

Perkuat Kolaborasi Menuju Balangan Bebas Stunting



Sumber gambar <https://kalsel.antaraneews.com/berita/421179/perkuat-kolaborasi-menuju-balangan-bebas-stunting>

Paringin (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan bersama Adaro Grup terus memperkuat kolaborasi guna mewujudkan "Bumi Sanggam" menjadi kabupaten terinovatif, salah satunya melalui program BALANTING (Balangan Lawan Stunting).

Komitmen bersama ini terus berlanjut dengan langkah nyata berupa pendampingan dan intervensi di 11 desa sasaran hingga terwujudnya desa bebas stunting atau zero stunting di Desa Lok Batung Kecamatan Paringin.

"Pencapaian ini hasil dari komitmen dan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak termasuk Adaro Group," jelas Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, Ainun Faridah di Paringin, Senin.

Ainun menegaskan tim Pokja Balanting terus berupaya melakukan intervensi dan pendampingan kepada keluarga balita stunting agar mereka mendapatkan penanganan yang tepat dan terukur.

Sebelumnya komitmen bersama ini telah ditetapkan dalam acara Gebrakan Inovasi dan Kolaborasi pada 22 Mei 2024 lalu.

Dari hasil elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) Februari dan Juni 2024 desa sasaran yang dinilai berpotensi bebas stunting.

Masing-masing Desa Lok Batung, Desa Murung Ilung, Desa Lamida Bawah, Desa Tarangan, Desa Suryatama, Desa Puyun, Desa Gunung Riut, Desa Aniungan, Desa Kasai, Desa Tariwin dan Desa Lampihong Kanan.

Tim Pokja Balanting dari perwakilan Dinas Kesehatan, Baperinda, DP3APPKBPM, tim Satgas Stunting Kabupaten dan Adaro Group bersama-sama melakukan verifikasi dan validasi kepada 11 desa

Hasil verifikasi dan validasi awal Juli 2024 Desa Lok Batung Kecamatan Paringin berstatus bebas stunting dan tiga desa jumlah balita gagal tumbuh kembang masing-masing satu anak yakni Desa Aniungan, Desa Murung Ilung dan Desa Tariwin.

Balita stunting yang tersisa di tiga desa tersebut memiliki penyakit penyerta yang memerlukan penanganan intensif dalam waktu sekitar 3 sampai 6 bulan.

Sedangkan dua desa yakni Desa Puyun dan Desa Kasai terdapat dua anak stunting dengan kondisi memiliki penyakit penyerta yang memerlukan penanganan intensif dalam waktu kurang lebih 6 bulan.

Selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan mengarahkan agar masing-masing balita stunting tersebut dilakukan pemeriksaan secara lebih mendalam, perawatan intensif, dan tata laksana gizi secara teratur.

Proses verifikasi dan validasi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk dokter anak untuk memastikan keakuratan data dan memberikan rekomendasi penanganan yang tepat bagi balita stunting.

Tim verifikasi juga melakukan pengukuran antropometri, pemeriksaan kesehatan, dan wawancara dengan keluarga balita stunting.

Selain melakukan verifikasi tersebut, per bulan Juni 2024 juga telah dilakukan Gerakan Intervensi Serentak Pengukuran dan Penimbangan Balita di Kabupaten

Balangan, hasilnya 98.88 persen balita di Balangan berhasil terpetakan kondisi status gizinya.

Angka tersebut melebihi target minimal nasional yang hanya di angka 90 persen.

Upaya ini menunjukkan komitmen kuat Pemkab Balangan dan Adaro Group dalam mencegah stunting dan meningkatkan kesehatan anak-anak di Kabupaten Balangan.

Dengan kolaborasi dan sinergi yang berkelanjutan, diharapkan Kabupaten Balangan dapat segera terbebas dari stunting dan menjadi kabupaten yang sehat dan sejahtera bagi seluruh masyarakatnya.

Perwakilan tim CSR Adaro, Akhmad Fiteriyadi menyampaikan pihaknya berdasarkan tim dari Yayasan Adaro Bangun Negeri (YABN) ikut serta melakukan proses verifikasi dan validasi di lapangan guna mendorong Balangan bebas stunting.

"Kami berkomitmen untuk mendukung program Balanting dan berkontribusi dalam mewujudkan Kabupaten Balangan bebas stunting," tuturnya.

Komitmen bersama ini kembali diperkuat melalui Deklarasi Desa Bebas Stunting yang dijadwalkan 22 Juli 2024 sebagai wujud sinergitas Pemkab Balangan dan Adaro Grup.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/421179/perkuat-kolaborasi-menuju-balangan-bebas-stunting>, 16 Juli 2024.
2. <https://kalimantanpost.com/2024/07/kolaborasi-menuju-balangan-bebas-stunting/>, 18 Juli 2024

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

- 1) Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik,

- integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
 - 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
 - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b) meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
 - 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;
 - d) ibu menyusui; dan
 - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.(Pasal 3)
 - 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.(Pasal 6 ayat (2))
 - 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:

- a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (Pasal 9 ayat (1))
- b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan social
- (Pasal 9 ayat (2))
- c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);
Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- (Pasal 9 ayat (3))
- d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (Pasal 9 ayat (4))
- e. audit kasus *Stunting*.
Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.
- (Pasal 9 ayat (5))

- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (Pasal 10 ayat (3))
- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.(Pasal 13)
- 10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.
- 11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)

- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Sfunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).
 - 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)